BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : bawaslu.kabtakalar@gmail.com

Nomor : 0003/PM.02.02/K.SN-18/05/2022 18 Mei 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Saran Perbaikan Pemutakhiran DPB Periode April 2022**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Takalar**
di tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan surat terkait dengan hasil pengawasan dan pencermatan melalui metode uji petik terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022, adalah sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tertanggal 21 April 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021. Maka kami telah melakukan pengawasan dan pencermatan melalui metode uji petik terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 periode April.
2. Berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan melalui metode uji petik terhadap Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 periode April, 1 (satu) orang Pemilih atas nama **Bakkara Dg.Sija** di Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar yang statusnya meninggal pada Berita Acara KPU Kab.Takalar Nomor:20/PK.01/7305/2022 tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 periode bulan April yang telah dipastikan melalui uji petik **tidak sesuai,** dikarenakan pemilih tersebut masih hidup yang dibuktikan dengan dokumentasi foto dan kartu keluarga dengan nomor [redacted] dan nik [redacted] yang bersangkutan. Adapun hasil pengawasan dan pencermatan Bawaslu Kabupaten Takalar melalui metode uji petik *terlampir*.

3. Bahwa demi terciptanya data pemilih yang berkualitas dan akurat serta untuk menjaga keterpenuhan hak konstitusional masyarakat, maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan beberapa hal kepada KPU Kabupaten Takalar sebagai berikut :

   a) Meminta KPU Kabupaten Takalar untuk menyerahkan dokumen surat kematian Pemilih atas nama **Bakkara Dg.Sija** sebagai dasar pemberian status Meninggal kepada Pemilih yang bersangkutan.

   b) Melakukan verifikasi faktual terhadap Pemilih atas nama **Bakkara Dg Sija** sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IBRAHIM SALIM., SS. M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar